

# EKSISTENSI (QABŪL) PENERIMAAN DALAM AKAD WAKAF

*Suchamdi\**

**Abstract:** *This paper is to describe core problem of acceptance (qabūl) of wakaf transaction which Islamic law schools compare. There are several analysis statements related to acceptance (qabūl) of wakaf. At least, there are two mainstreams statements which each of them points out, one says that prerequisites are important and one states vice versa. In its own Islamic schools, there are, even, different theses.*

*A lot of specialists seem to accept school which considers acceptance as prerequisites of wakaf. Acceptance of wakaf substantially classifies that properties donated for religious (wakaf) or community use and donator declared officially will not be taken off for good. It goes with wakaf regulation (law) in Indonesia which states that wakaf properties cannot be cancel out.*

**Kata Kunci:** *Qabūl, Wāqif, Mauquf 'Alayh, al-Waqf Ka al-'Ariyah, Iqa'*

## PENDAHULUAN

Ada tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan), dan *al-tasbīl* (berderma). Sedang *wakaf* dan *ḥabs* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqāf*, *aḥbās* dan *maḥbūs*. Selanjutnya *al-ḥabs* artinya *al-man'* (mencegah atau melarang) dan *al-imsāk* (menahan) seperti dalam kalimat *ḥabs al-shay'* (menahan sesuatu). *Waqfuh*

---

\* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

*lā yubā' wa lā yurāth* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *ḥabasahā fī sabilillāh* (mewakafkannya di jalan Allah). Kesimpulannya, baik *al-ḥabs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsāk* (menahan), *al-man'* (mencegah atau melarang), dan *al-tamakkuth* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Wakaf menurut Mundzir Qahaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Menurutnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, yang kepemilikannya bukan atas nama pribadi.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *wāqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mawqūf 'alayh* (pihak yang disertai wakaf), (3) *Mawqūf* (harta yang

diwakafkan), (4) *Shīghat* atau *iqrār* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).<sup>1</sup>

Dalam konteks yang terakhir itulah, maka tulisan ini mencoba mendeskripsikan persoalan eksistensi *qabūl* atau penerimaan dalam akad wakaf dalam perspektif perbandingan madhhab hukum Islam. Namun makalah ini diawali dulu tentang pengertian wakaf, rukun wakaf, seputar *qabūl* dalam akad wakaf dan diakhiri dengan kesimpulan.

## RUKUN WAKAF

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa rukun wakaf ada 4, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)

*Wāqif* adalah pihak yang mewakafkan. *Wāqif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamāl al-ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*taṣarruf al-māl*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: a) merdeka, b) Berakal sehat, c) dewasa (baligh), d) tidak dibawah pengampuan.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh *wāqif* muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Kepemilikan, hanya Abū Ḥanīfah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si *wāqif*. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan *wāqif* untuk men-*taṣarruf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan

---

<sup>1</sup> Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Vol. 2 (Kairo: Muṣṭafā Ḥalabī, t.th.), 376.

<sup>2</sup> Di bawah pengampuan menurut al-Bajuri meliputi 2 jenis yaitu (1) orang yang berhutang, dan (2) orang yang sedang sakit parah (penyakit cenderung mematikan). Lihat al-Bayjūrī, *Ḥāshiyah al-Bayjūrī*, Vol. 2. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 44.

mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti *'arīyah* (pinjam meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal: a) wakaf masjid, b) wakaf bila diputuskan oleh hakim, c) bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si *wāqif* yaitu wakaf wasiat.<sup>3</sup> Selain Abū Ḥanīfah, Imam Mālik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si *wāqif*. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *mu'abbad* (permanen) dan wakaf *mu'aqqat* (berdurasi). Bila *mu'abbad* kepemilikan putus, maka *mu'aqqat* kepemilikan masih pada *wāqif*.<sup>4</sup> Berdasarkan ḥadīth Umar, Imam Mālik memandang bahwa tidak ada indikasi dari ḥadīth tersebut yang menyuruh wakaf untuk selamanya, sehingga Imam Mālik memunculkan pembagian tersebut. Selain dua pendapat tersebut hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan *wāqif* dan berpindahkannya kepemilikan menjadi milik Allah. Sedangkan Imam al-Shāfi'ī menyamakan wakaf dengan *al-'itq* (pemerdekaan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah.

## 2. *Mawquf 'alayh* (orang yang diberi amanat wakaf)

*Mawquf 'alayh* dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut *nāzir*, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila *mawquf 'alayh* diartikan sebagai *nāzir*, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail. Menurut fuqaha, yang terpenting adalah keberadaan *mawquf 'alayh*

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayrī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 153.

<sup>4</sup> Pandangan ini yang dijadikan dasar dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu atau *mu'aqqat*.

---

mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *Mawqūf ‘alayh*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru’* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya *qabūl* dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.

Berkenaan dengan keyakinan atau agama seorang *nāzir*, menurut al-Nawāwī sah hukumnya wakaf kepada kafir *dhimmi* dengan 2 syarat; a) peruntukan objek wakaf yang diamanatkan kepada *nāzir* tidak berupa ibadah bagi muslim, seperti wakaf al-Qur’an kepada *nāzir* kafir *dhimmi*, dan b) manfaat benda wakaf oleh *nāzir* tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir *dhimmi* seperti wakaf untuk pembangunan gereja yang difasilitasi oleh *nāzir* kafir *dhimmi*.<sup>5</sup>

### 3. *Mawqūf* (Harta Benda Wakaf)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madhhab Shāfi’iyah dan Ḥanābilah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Ḥanafiyah dan Mālikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.

---

<sup>5</sup> Al-Nawāwī, *al-Rawḍah*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 379.

Keterkaitan antara status kepemilikan *wāqif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan *wāqif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh ḥadīth riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik *wāqif*, maka *wāqif* boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta benda wakaf. Berbeda dengan Abū Ḥanīfah, Imam Mālik sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik *wāqif*, tetapi *wāqif* tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Imam Shāfi'ī dan Imam Ḥanbalī menyatakan putusanya kepemilikan harta wakaf dengan *wāqif* sehingga *wāqif* terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan. Jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata dalam hal tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat.

---

<sup>6</sup> Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006), 39.

---

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/tukar, tidak boleh dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik. Alasannya adalah ḥadīth riwayat Ibn Umar, yang tersurat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madhhab Shafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip *maṣlahah*, di kalangan para ulama fiqh perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *ṣadāqah jāriyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.<sup>7</sup>

Imam Ḥanbali berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abū Yūsuf, murid Abū Ḥanīfah, berpendapat bahwa benda wakaf tersebut boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedangkan Muḥammad, murid Abū Ḥanīfah yang lain, berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wāqif*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 93.

<sup>8</sup> Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 7 (Lebanon: Dār al-'Arabī, 1977), 387; lihat juga Abī al-Mawāhib ibn Aḥmad 'Abd al-Wahhāb, *al-Mizān al-Kubrā* (Mesir: Dār ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), 228.

#### 4. *Shīghat* (pernyataan atau ikrar *wāqif*)

*Shīghat* atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *wāqif*. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madhhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan *ījāb* si *wāqif*. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*taṣarruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan *ījāb* dan *qabul* seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.<sup>9</sup>

Di samping penjelasan tersebut di atas, al-Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *taṣarruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqā'* (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-iqā'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan

---

<sup>9</sup> Abū Zahrah, *Muḥaḍḍarāt fi al-Waqf* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2005), 51-52.



---

yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga, bukan kontraktual.<sup>10</sup>

### SEPUTAR *QABUL* DALAM AKAD WAKAF

Menurut al-Kabisi, *lafẓ* yang menjadikan sahnya wakaf adalah *lafẓ-lafẓ* yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. *Lafẓ* ini terbagi menjadi dua macam: *lafẓ* yang *ṣarīḥ* (jelas) dan *lafẓ* yang *kināyah* (samar).<sup>11</sup>

*Lafẓ* wakaf bisa dikatakan jelas, apabila *lafẓ* itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf*, *al-ḥabs*, dan *at-tasbīl*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Nawāwī, “Perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *ḥabbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan *lafẓ* yang jelas, dan yang demikian ini dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebabagimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.”<sup>12</sup>

Sedangkan *lafẓ kināyah* merupakan *lafẓ* yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. *Lafẓ* sedekah atau nadzar adalah *lafẓ kināyah*, jika tidak disertai dengan *qarīnah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. *Lafẓ* ini memiliki banyak contoh, seperti *taṣadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan *lafẓ-lafẓ* lainnya. *Lafẓ kināyah* seperti ini belum bisa menunjukan keabsahan wakaf, karena

---

<sup>10</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>12</sup> Al-Nawāwī, *Rawḍah*, Vol. 5, 322.

kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika *lafz* tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa *lafz-lafz kināyah* seperti, “Saya bersedekah” atau “Saya abadikan”, tidak termasuk *lafz* yang *ṣarīḥ* (jelas), karena mengandung banyak makna. Ia bisa digunakan dalam pengertian zakat dan hibah. Oleh karena itu *lafz* sedekah dan *lafz-lafz kināyah* lainnya tidak bisa dipahami sebagai wakaf, kecuali bila mencakup salah satu dari tiga hal berikut:

1. Disertai dengan *lafz* lain yang menunjukkan kejelasan makna wakaf, seperti sedekah yang diwakafkan, ditahan atau didermakan.
2. Disertai dengan salah satu atau beberapa karakter atau sifat wakaf mislanya, sedekah yang tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.
3. Ada niat berwakaf dari pelakunya. Karena alasan inilah, ulama Mālikīyah kemudian hanya menganggap bahwa yang termasuk *lafz ṣarīḥ* hanya dua, yaitu *lafz*: “Saya wakafkan” dan “Saya tahan”. Selain dengan kedua *lafz* tersebut, wakaf menjadi tidak sah, kecuali bila disertai dengan indikasi.

Sedangkan pemberian yang tidak mengindahkan adanya *lafz*, melainkan wakaf yang diberikan melalui perbuatan saja, para ulama fikih berbeda pendapat. Ulama Ḥanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa *pe-lafz-an* yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah. Ibnu Najm berpendapat bahwa untuk menjadikan tanah

---

sebagai masjid, tidak diperlukan ucapan, “Saya mewakafkan” atau *lafz* lain yang seperti itu. Sebab dalam kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum, melakukan shalat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa membedakan antara masjid wakaf atau masjid bukan wakaf.

Ulama Mālikīyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya *lafz*. Bahkan bolehnya wakaf tanpa *lafz*, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Imam Dāsūqī, dari ulama Mālikīyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi *shīghat* (ucapan), seperti mengizinkan orang shalat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap me-*lafz*-kan ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya. Demikian halnya al-Khurasī, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mewakili fungsi *shīghat*, maka secara substansi ia bisa disebut *shīghat* itu sendiri. Demikian halnya dengan orang yang membangun masjid, kemudian mempersilakan dirinya dan orang lain untuk melakukan shalat di dalamnya, tanpa membedakan dari daerah mana mereka berasal dan shalat apa yang akan dilaksanakan. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian mewakili fungsi pe-*lafz*-an wakaf.

Menurut ulama Shāfi‘īyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (*lafz*) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan *lafz* yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. Al-Nawāwī mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi

lainnya yang membutuhkan *lafz*.<sup>13</sup> Pendapat ini diperkuat oleh al-Shayrāzī, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak di-*lafz*-kan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian shalat di dalamnya, atau mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, shalatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui *lafz* yang menunjukkan wakaf.<sup>14</sup>

Adapun ulama Ḥanābilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa *lafz* hukumnya tetap sah. Mereka mengqiyaskan sahnya wakaf tanpa *lafz* dengan jual beli tanpa *lafz*, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka mensyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Ibn Qudāmah mengatakan bahwa sah tidaknya wakaf itu ditentukan oleh ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang mengarah pada wakaf. Misalnya, ia membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya, atau membangun kuburan dan membolehkan orang lain untuk menjadikan tanah itu sebagai kuburan. Izin untuk melakukan shalat atau menjadikan tanah sebagai kuburan itulah yang disebut sebagai perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan adanya wakaf.<sup>15</sup>

Pendapat mereka ini berdasarkan riwayat dari Imam Ḥmad ibn Ḥanbal, tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu ia mengizinkan orang lain melakukan shalat di dalamnya dan

---

<sup>13</sup>al-Nawāwī, *Rawḍah*, Vol. 5, 322.

<sup>14</sup> Al-Shayrāzī, *Al-Muhadhdab*, Vol. 1, 442.

<sup>15</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Kafi*, Vol. 5, 453.

---

tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah kemudian dijadikan sebagai pekuburan, kemudian mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan sejak saat itu ia tidak mengambil kembali tanah itu sebagai miliknya.<sup>16</sup>

Setelah pembahasan tentang *lafz* yang *ṣarīḥ* (jelas) dan *lafz* yang *kināyah* (samar), serta keberadaan *lafz* yang menunjukkan adanya wakaf dengan mengetengahkan pendapat para ulama, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang akad wakaf, apakah cukup diwakili salah satu pihak ataukah harus kedua belah pihak? Karena ketentuan dalam wakaf mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wākif*. Sedangkan keharusan mendasarkan wakaf sesuai dengan keinginan *wākif*, apakah cukup dari *wākif*-nya saja tanpa disandarkan pada jawaban penerimaan dari pihak kedua, ataukah dia didasari oleh adanya ketentuan yang timbul dari kesepakatan di antara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, para ulama memfokuskan pembicaraan tentang wakaf menjadi dua, yaitu: wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqā'* (pelimpahan), bukan transaksi/akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang

---

<sup>16</sup> Al-Sharbinī, *Al-Mughnī al-Muḥtāj*, Vol. 6, 191.

<sup>17</sup> Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 96.

menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama Ḥanafīyah, ulama Mālīkīyah, ulama Shāfi'īyah dan ulama Ḥanābilah. Sedangkan ulama Shī'ah tetap mengharuskan adanya akad atau transaksi kedua belah pihak dalam segala jenis dan bentuk wakaf, baik yang ditujukan bagi kepentingan umum, maupun kepentingan khusus.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, di mana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya *qabūl* (penerimaan) dalam akadnya, sebagian yang lain menilainya sebagai *iqā'* (pelimpahan), sehingga cukup dengan *ijāb* (penyerahan), tanpa harus ada *qabūl* (penerimaan).

Menurut ulama Ḥanafīyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk *iqā'* (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka, hal ini berlaku juga untuk wakaf yang ditujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah akad yang kesempurnaannya hanya diperoleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (*ijāb* dan *qabūl*).

Mayoritas ulama Mālīkīyah berpendapat bahwa wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu merupakan *iqā'* (pelimpahan), bukan akad. Sedangkan *lafz qabūl* (penerimaan), hanyalah syarat untuk memiliki (*istiḥqāq*). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya telah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak selanjutnya

---

jika hal itu disebutkan, atau dikembalikan kepada pemberi wakaf jika disyaratkan untuk mengembalikannya kepadanya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.

Sedangkan ulama Shāfi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan *lafz qabul* atau tidak? Mengenai hal ini, ulama Shāfi'iyah mempunyai dua pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Sharbīnī: pendapat *pertama*, yang dinilai lebih kuat: sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya disyaratkan *lafz qabul* (penerimaan) yang bersambungan dengan *ijab* (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan *lafz qabul*. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan *lafz qabul*, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat *kedua*, beranggapan bahwa *lafz qabul* tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.<sup>18</sup>

Adapun ulama Ḥanābilah, seperti halnya ulama Shāfi'iyah, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang ditujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada *lafz qabul* pada saat akad dilangsungkan, sebagaimana halnya wasiat dan hibah. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui *iqa'* (pelimpahan). Pendapat kedua ini menganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mengandung pengertian

---

<sup>18</sup> Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtaāj*, Vol. 2, 384.

---

menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan.<sup>19</sup>

Untuk kriteria keabsahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menatap apa yang di maksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Ḥanafiyah adalah *shīghat*, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Maka yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah pertama, *ijāb* yaitu pernyataan yang bersumber dari *wāqif* yang menunjukkan kehendak wakaf. *Qabūl* dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Ḥanafiyah. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakaf untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Pernyataan wakaf bersifat *tanjīz*. Artinya, *lafz* wakaf itu jelas menunjukkan atas terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fuqaha menyatakan bahwa *shīghat tanjīz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shīghat tanjīz*.

*Shīghat* wakaf bersifat lazim diistilahkan menurut jumhur ulama dengan *ilzām*. Wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. *Wāqif* tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya. Namun, Abū Ḥanīfah berpendapat, wakaf itu bersifat tidak mengikat (*ghayr lāzim*), *wāqif* boleh menarik kembali wakafnya dan boleh melakukan tindakan hukum, seperti menghibahkan, menjual atau tindakan hukum lainnya yang dibolehkan karena wakaf menurut ulama ini statusnya seperti pinjaman.

Dari penjelasan di atas, para fuqaha menetapkan bahwa wakaf adalah ketentuan dalam berderma yang mengharuskan

---

<sup>19</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī ma' Sharḥ al-Kabīr*, Vol. 6 (Mesir: Dār al-Manār, 1348 H), 188.



---

adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wāqif*. Namun demikian, para fuqaha tidak menetapkan suatu ketentuan secara khusus, baik pada saat keharusan mendasarkan wakaf sesuai *wāqif* semata yang disebut *iqā'*, maupun ketika dia didasari oleh adanya ketentuan yang timbul dari kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang disebut akad.<sup>20</sup>

Apabila pemberian wakaf diberikan kepada wakaf untuk umum atau wakaf *khayrī*, maka mayoritas ulama kecuali Shī'ah Ja'fariyah tidak mensyaratkan adanya *qabūl*. Sejalan dengan itu, bahwa para fuqaha selain Syiah Ja'fariyah, sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas (umum) seperti fakir miskin, masjid, fasilitas umum, cukup dilakukan melalui proses *iqā'* bukan transaksi/akad. Karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Pendapat tersebut didasarkan pada: 1) terlalu menyulitkan bila disyaratkan penerimaannya secara verbal, 2) pihak penerima harta wakaf bersifat nonpersonal, 3) penerima wakaf diberikan kepada kelompok yang tidak mungkin ditentukan secara pasti, sehingga tidak perlu adanya *lafz qabūl*, 4) dalam madhhab Mālikīyah memang tidak disyaratkan *lafz* penerimaan dari akad wakaf.<sup>21</sup>

Sedangkan apabila harta wakaf diberikan kepada wakaf untuk kalangan tertentu, maka para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya *qabūl* atau penerimaan dalam akadnya, sebagian yang lain menilai sebagai *iqā'* atau pelimpahan

---

<sup>20</sup> Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 97-98.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 99.

sehingga cukup dengan *ijāb* atau penyerahan tanpa adanya *qabūl*/ penerimaan.

Secara terperinci mengenai permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pendapat Shāfi'iyah. Secara umum pendapat yang dinilai lebih kuat di kalangan Shāfi'iyah adalah wakaf merupakan akad yang demi kesempurnaannya, haruslah menyertakan *qabūl*, segera sesudah *lafz ijāb*, khususnya jika wakaf tersebut dimaksudkan bagi kalangan tertentu.
2. Wakaf untuk kalangan tertentu, menurut pendapat Ḥanafiyyah, merupakan bentuk *iqā'* (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka, hal ini berlaku juga untuk wakaf yang ditujukan bagi kalangan banyak orang (wakaf khair).
3. Pendapat Ḥanābilah. Ada dua versi dalam madhhab Ḥanābilah yaitu ada yang mensyaratkan *qabūl* dan tidak. Kedua perbedaan ini menyangkut alasan fungsi *qabūl* wakaf, apakah sebagai fungsi kepemilikan atau syarat berkehendak.
4. Pendapat Mālikīyah. Para ulama Mālikīyah berpendapat bahwa wakaf yang ditujukan kepada kalangan tertentu merupakan pelimpahan bukan akad. Sedangkan *lafz qabūl* menurut mereka tidak lain merupakan syarat memiliki.

## PENUTUP

Dari berbagai penjelasan di atas, keragaman pendapat para fuqaha tentang masalah disyaratkan atau tidaknya penerimaan (*qabūl*) demi kesempurnaan wakaf tidak dapat terelakkan. Ada yang mensyaratkan adanya penerimaan

---

<sup>22</sup> Ibid., 102-108.

---

dalam akad wakaf dan ada yang tidak dengan sekian argumentasinya. Bahkan di dalam internal madhhab sendiri, mempunyai pendapat yang beragam. Akan tetapi, pendapat yang menyatakan bahwa *qabul* atau penerimaan merupakan syarat dalam akad wakaf tampaknya lebih banyak dipertimbangkan dan dipilih dengan alasan bahwa *qabul* atau penerimaan merupakan syarat untuk bisa memiliki, tetapi sekali lagi bukan merupakan syarat atau kemestian pada suatu wakaf.

Adanya *qabul* dalam akad wakaf sejatinya memberikan kejelasan bahwa harta wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* diharapkan tidak bisa dicabut atau dibatalkan kembali menjadi kepemilikan si *wāqif*. Hal ini tampaknya relevan dengan pengembangan hukum wakaf di Indonesia bahwa harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh *wāqif* tidak dapat dibatalkan. Artinya memberikan implikasi bahwa harta wakaf tersebut sudah menjadi milik umum atau negara dan tidak dimilahi oleh orang atau sekelompok orang. Dengan demikian ikhtiyar untuk mengembangkan harta wakaf lebih besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Muḥādarāt fī al-Waqf*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2005.
- Al-Bayjūrī. *Ḥāshīyah al-Bayjūrī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ḥasfakī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad, *al-Durr al-Mukhtār*. Mesir: al-Uthmānīyah, 1326 H.
- Al-Ḥatab, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abdurrahmān. *Mawāhib al-Jalīl*. Mesir: Dār al-Sa’ādah, 1329 H.
- Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMan, 2004.

- 
- Al-Munawī. *al-Tawqīf 'alā Muhimmat al-Ta'ārif*. Kairo: Alam al-Kutub, 1990.
- Al-Qalyūbī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Salamah. *Hāshīyah al-Qalyūbī*. Mesir: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Mesir: Dār al-Kutub, 1990.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Minhaḥ*. Kairo: Penerbit Mustafa Muhammad, t.th.
- . *al-Rawḍah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Sharbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj*. Kairo: Muṣṭafā Ḥalabī, t.th.
- Al-Sharakhshī. *al-Mabsuṭ*. Mesir: al-Sa'ādah, t.th.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd. *al-Muḥallā*. Mesir: al-Muniriyah, 1351 H.
- Ibn Qudāmah, Abdullāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd. *al-Mughnī*. Mesir: Dār al-Manār, 1348 H.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Qahaf, Mundhir. *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmīyatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Lebanon: Dār al-'Arabī, 1997.